

## PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI PEMODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)

Dina Meilisa Wati<sup>1\*</sup>, Khasanah Sahara<sup>2</sup>, Nur Rahmanti Ratih<sup>3</sup>

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kadiri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

[dinameilisa0@gmail.com](mailto:dinameilisa0@gmail.com), [khasanahsahara01@gmail.com](mailto:khasanahsahara01@gmail.com), [ratih74@gmail.com](mailto:ratih74@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to examine the influence transfer pricing And capital intensity to tax avoidance with good corporate governance (GCG) as a moderating variable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 2019-2022 period. The research methods used are descriptive statistical analysis, classical assumption testing, and hypothesis testing with the help of SPSS software.*

*The research results show that transfer pricing has a positive but not significant influence on tax avoidance. Likewise with capital intensity which also showed a non-significant negative influence on tax avoidance. In addition, GCG is unable to moderate the relationship between transfer pricing, capital intensity to tax avoidance.*

*In conclusion, although there is a positive influence, the influence given by transfer pricing And capital intensity to tax avoidance which is not significant, and GCG weakens the influence of the variable transfer pricing, And capital intensity to tax avoidance. Suggestions for the government, this research can be used as material for further evaluation, increasing compliance in paying taxes. For company management, this research can be used as a consideration to pay more attention to decisions related to tax avoidance practices. As well as suggestions for further research, it is recommended to add other variables that might influence tax avoidance, it is recommended to test other sectors such as services and finance, and use more sophisticated analytical methods.*

**Keywords:** *Transfer Pricing, Capital Intensity, Tax Avoidance, Good Corporate Governance*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Demikian pula dengan *capital intensity* yang juga menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu,

### Article history

Received: Feb 2025

Reviewed: Feb 2025

Published: Feb 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[noncommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

GCG tidak mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing*, *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Kesimpulannya, meskipun terdapat pengaruh positif, pengaruh yang diberikan oleh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang tidak signifikan, dan GCG memperlemah pengaruh variabel *transfer pricing*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Saran bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut, meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini bias digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk lebih memperhatikan keputusan terkait dengan praktik penghindaran pajak. Serta saran bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang memungkinkan mempengaruhi penghindaran pajak, disarankan untuk menguji pada sektor lain seperti jasa maupun keuangan, dan menggunakan metode analisis yang lebih canggih.

**Kata Kunci:** *Transfer Pricing, Capital Intensity, Tax Avoidance, Good Corporate Governance*

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan pendapatan negara yang paling penting dan sangat penting bagi pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang sifatnya wajib menurut undang-undang, tanpa balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana terbesar bagi pemerintah atau negara yang digunakan untuk melakukan suatu pembangunan di daerah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pentingnya pajak bagi negara akan memberikan keyakinan bagi masyarakat bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara bukan hanya dari pemerintah saja melainkan dari warga negara itu sendiri (Handayani, dkk 2023).

Pajak bagi perusahaan dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga pihak perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Dwifans, dkk 2022). Dalam hal perhitungan dan pembayaran pajak, pihak manajemen berupaya untuk mendapatkan beban pajak yang rendah agar perusahaan dapat menghasilkan laba optimal. Maka dari itu, perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung akan mengurangi jumlah pembayarannya, baik secara legal maupun illegal. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengurangi jumlah besaran pajak yang dibayarkan yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan pada saat melakukan transaksi oleh perusahaan afiliasi. Dimana harga transfer yang ditentukan jauh lebih rendah dari harga pasar, hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut mempunyai kebebasan untuk mengadopsi prinsip apapun bagi perusahaannya (Evan, 2017). *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antar beberapa entitas pada satu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar dengan cara menaikkan atau menurunkan harga. Pada prakteknya, skema *transfer pricing* dilakukan dengan cara menaikkan harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer keuntungannya ke devisi yang berkedudukan di negara yang mempunyai tarif pajak relatif rendah. Artinya semakin tinggi tarif pajak maka akan memicu perusahaan untuk melakukan skema *transfer pricing*.

Indonesia sendiri banyak terjadi kasus penghindaran pajak seperti pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan batu bara melakukan *tax avoidance* dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura, PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik *transfer pricing* dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan dan mengurangi beban pajak senilai 14 juta dollar AS per tahun (Fionisa dkk, 2020). PT. Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2015 melakukan *transfer pricing* dengan cara mendirikan badan usaha baru dan memindahkan aset, hutang dan modal kepada badan usaha baru untuk menghindari pajak sebesar 1,3 miliar dan memindahkan pabrik mie instan kepada cabangnya yaitu PT. Indofood CBP. PT. Unilever Indonesia Tbk (Nestle) pada tahun 2015 melakukan *transfer pricing* dengan mengurangi beban pajak sebesar 800 miliar. Penelitian terkait *transfer pricing* pernah dilakukan Hidayah (2015) bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang mempunyai aktivitas bisnis lintas negara cenderung menerapkan mekanisme *transfer pricing* dibandingkan dengan aktivitas lintas domestik.

*Capital intensity* merupakan faktor lain yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. *Capital intensity* (intensitas modal) merupakan bagian kebijakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai investasi aset yang tinggi akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah karena adanya biaya penyusutan setiap tahunnya. Biaya penyusutan ini dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan maka akan semakin kecil jumlah pajak yang disetor. Lebih lanjutnya, laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang maka akan mengurangi pajak terutang perusahaan.

*Capital intensity* atau intensitas modal merupakan kegiatan investasi di perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan, (Yuliana dan Wahyudi, 2018) mengungkapkan bahwa perusahaan cenderung mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva agar memperoleh laba besar. Penelitian mengenai *capital insensity* pernah dilakukan oleh [5] yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak mempunyai pengaruh terhadap pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noviatna, dkk 2021) dan (Sari, Iswanaji, dan Nugraheni 2023) bahwa *capital insensity* mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

*Tax avoidance* merupakan bentuk praktik pelanggaran berupa penghindaran pajak untuk mengurangi beban atau mencari keuntungan. Dalam *tax avoidance* seorang wajib pajak memanfaatkan celah regulasi perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan untuk menghindari kewajiban perpajakan yang dapat membebani wajib pajak tersebut sehingga jumlah pajak yang terutang semakin rendah serta meningkatkan laba bagi pemegang saham. Meskipun *tax avoidance* dianggap legal dimata hukum akan tetapi tetap saja negara yang dirugikan karena menyebabkan pemasukan dari sektor perpajakan menurun.

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2018 melakukan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan modal yang berasal dari pinjaman atau hutang. Bertambahnya hutang dapat menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh badan usaha. Item biaya dapat meminimalisir profit sebelum kena pajak, sehingga biaya pajak yang wajib dibayar dapat berkurang. PT. Waskita melaporkan kenaikan hutang yang signifikan dari 75,14 triliun pada tahun 2017 menjadi 98,50 triliun pada tahun 2018. Sementara itu perusahaan mencatat kenaikan tipis atas pendapatan usaha yaitu sebesar 3,39 triliun pada tahun 2018.

*Good Corporate governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Dapat dimaknai bahwa *good corporate governance* sebagai sebuah struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah secara berkesinambungan. Konsep *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut (Utami dan Syafiqurrahman 2018)

mengungkapkan bahwa dengan adanya mekanisme *good corporate governance* maka dapat digunakan untuk mengurangi *agency problem*, yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di banyak negara termasuk Indonesia menjadi motivasi peneliti-peneliti sebelumnya meneliti mengenai *transfer pricing*. Beberapa penelitian tidak menemukan pengaruh *transfer pricing* pada penghindaran pajak (Ngadiman dan Puspitasari 2017). Sebaliknya, beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh yang negatif antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak [10]. Namun, beberapa penelitian menemukan pengaruh positif *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak [11].

## 2. Tinjauan Pustaka

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency theory* adalah penerapan dalam organisasi modern. Teori agensi mementingkan pentingnya pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada jasa profesional yang disebut agen. Tujuan pemisahan pengelolaan dan kepemilikan perusahaan adalah agar pemilik perusahaan menjalankan perusahaan melalui staf profesional mereka untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan biaya yang paling efisien.

Fungsi dari staf profesional yaitu melayani kepentingan para pemilik perusahaan dan memiliki kebebasan untuk mengambil alih manajemen perusahaan. Dalam hal ini, para profesional akan mewakili pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola maka semakin besar keuntungan agen. Tetapi pemilik perusahaan atau pemegang saham hanya bertugas mengawasi dan memantau jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen dan mengembangkan sistem insentif bagi manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan perusahaan

Menurut Faradilla (2022) menjelaskan teori keagenan bahwa hubungan manajemen (agen) dengan pemegang saham (*stakeholders*) yang disebut dengan *principal*. Munculnya perbedaan kepentingan di antara pihak internal dan eksternal sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga dibutuhkan pihak penengah untuk menghadapi konflik tersebut yaitu membutuhkan auditor eksternal yang bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan opini terkait laporan keuangan perusahaan yang telah dibuat dan disusun oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk meyakinkan dan dapat dipercaya, laporan keuangan tersebut maka diperoleh Akuntan Publik untuk memeriksa kembali bahwa laporan keuangan perusahaan terbebas dari kecurangan.

### *Transfer Pricing*

*Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan pada saat yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi. Dimana harga transfer yang ditentukan jauh lebih rendah dari harga pasar, hal ini disebabkan karena menganggap mempunyai kebebasan untuk mengadopsi prinsip apapun bagi perusahaannya [3]. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antar beberapa entitas pada satu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar dengan cara menaikkan atau menurunkan harga. *Arm's length principle* (ALP) mengungkapkan bahwa harga transaksi seharusnya tidak boleh terjadi diskriminasi harga baik dengan perusahaan afiliasi maupun yang tidak terafiliasi (Kurniawan, dkk 2018).

“Menurut Refgia (2017) mendefinisikan *transfer pricing* atas dua kelompok yaitu, *transfer pricing* intra-company dan *transfer pricing* inter-company. Intra-company yaitu *transfer pricing* yang hanya dilakukan antara satu divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter-company yaitu *transfer pricing* yang dilakukan antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa baik dalam satu negara maupun negara yang berbeda.”

Pada prakteknya, skema *transfer pricing* dilakukan dengan cara menaikkan harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu group dan mentransfer keuntungannya ke devisi yang berkedudukan di negara yang mempunyai tarif pajak relatif rendah. Artinya semakin tinggi tarif pajak akan memicu perusahaan untuk melakukan skema *transfer pricing*. Menurut Refgia [13] perusahaan multinasional sering kali termotivasi menghindari pajak disebabkan karena belum adanya peraturan yang bersifat baku terkait pemeriksaan *transfer pricing* oleh lembaga fiskus sehingga wajib pajak lebih cenderung memenangkan sengketa pajak dalam keadilan pajak internasional.

### ***Capital Intensity***

Menurut (Yuliana dan Wahyudi 2018) perusahaan akan berkorban untuk mengeluarkan sejumlah dana dalam rangka memenuhi aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna untuk memperoleh keuntungan. *Capital intensity* merupakan bagian kebijakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai investasi aset yang tinggi akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah karena adanya biaya penyusutan setiap tahunnya. Biaya penyusutan ini dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan maka akan semakin kecil jumlah pajak yang disetor.

“Menurut Kurnia *capital intensity* adalah salah satu kebijakan investasi dimana investor lebih cenderung berinvestasi ke aktiva tetap perusahaan. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan memperkecil setoran pajak akibat adanya penyusutan. Hal ini masih diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. “

### ***Tax Avoidance***

Menurut (Brian dan Martani 2014) *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan penghindaran pajak adalah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban pajaknya dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurangan laba.

Dengan demikian, penghindaran pajak bukanlah pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

### ***Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Sandy dan Lukviarman 2015). Dapat dimaknai bahwa *good corporate governance* sebagai sebuah struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah secara berkesinambungan.

Salah satu organ pendukung *good corporate governance* harus ada dalam menerapkan tata kelola perusahaan baik dari segi internal maupun eksternal perusahaan. Menurut (Wibawa dan Wilopo 2016) unsur internal perusahaan mempunyai peran sebagai alat yang dapat mengontrol dan mengawasi peran manajemen dalam melaksanakan kegiatannya. Antara lain, pemegang saham, manajer, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan karyawan (Kusuma dan Ratih 2020). Sedangkan dari luar perusahaan juga dapat mengontrol sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan misalnya investor, akuntan publik, undang-undang dan perangkat hukum lainnya. (Utami dan Syafiqurrahman 2018)

mengungkapkan bahwa dengan diterapkannya prinsip *good corporate governance* maka diharapkan dapat mengurangi *agency problem* atau masalah keagenan dimana kecenderungan pihak manajemen untuk berperilaku mementingkan diri sendiri sehingga resiko informasi yang diperoleh pemegang saham dapat dikurangi.

### 3. Metodologi Penelitian

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia. Objek dalam penelitian ini mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2019 sampai 2022.

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena bersifat terbuka dan data yang dibutuhkan peneliti tersedia dengan mudah diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

#### Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan [18]. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang *go public* dan telah menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada publik sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan identifikasi. Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan.

#### Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 1. Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00784357
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.045
	Negative	-.052
Test Statistic		.052
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan uji normalitas - *one Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Uji *Kolmogorov-Smirnov Test* cenderung digunakan karena menghasilkan angka-angka yang lebih detail dan hasil tersebut lebih dapat dipercaya. Hasil uji statistik menggunakan nilai *Kolmogorov-Smirnov Test* yang menunjukkan nilai *Asymp* signifikan di atas 0,05 yaitu sebesar 0,200. Menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal. Alternatif kedua dalam melihat data tersebut apakah terdistribusi secara normal yaitu dengan menggunakan uji P-Plot.

## 2) Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.256	.004		64.155	.000		
	Transfer Pricing	-.037	.006	-.634	-6.471	.000	.252	3.971
	Capital Intensity	-.024	.008	-.306	-3.131	.002	.253	3.945
	Good Corporate Governance	.002	.001	.245	2.160	.033	.188	5.331


a. Dependent Variable: Tax Avoidance (Y)

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, nilai VIF menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10 dan nilai *tolerance* yang lebih kecil dari 10%, yang berarti bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel bebas yang lebih besar dari 95%. Hal ini berarti bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya gejala multikolinieritas.

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1. Hasil Heteroskedastisitas - Grafik Scatterplots



Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas, maka dari *Scatter Plots* dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas, serta menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.

#### 4) Uji Autokorelasi

**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.879 <sup>a</sup>	.773	.761	.008049	2.010

a. Predictors: (Constant), Capital Intensity\*Good Corporate Governance (X2\*M), Transfer Pricing (X1), Capital Intensity (X2), Transfer Pricing\*Good Corporate Governance (X1\*M), Good Corporate Governance (M)

b. Dependent Variable: Tax Avoidance (Y)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai durbin Watson (d) sebesar 2,010. Selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel durbin Watson pada signifikansi 5% dengan rumus (k;N). Adapun jumlah variabel independent adalah 5 / k = 5, sementara jumlah sampel atau N = 100, maka (k;N) = (5 ; 100). Angka ini kemudian kita lihat pada distribusi tabel durbin Watson. Maka ditemukan nilai dL = 1,5710 dan dU 1,7804.

Nilai Durbin Watson (d) sebesar 2,010 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,7804 dan kurang dari (4-dU) 4 - 1,7804 = 2,2196. Yang berarti nilai DW berada diantara dU dan (4-dU). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

## 2. Uji Hipotesis

### 1) Uji Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.879 <sup>a</sup>	.773	.761	.008049

a. Predictors: (Constant), Capital Intensity\*Good Corporate Governance (X2\*M), Transfer Pricing (X1), Capital Intensity (X2), Transfer Pricing\*Good Corporate Governance (X1\*M), Good Corporate Governance (M)

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai R Square sebesar 0,761. Nilai ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi (R), yaitu  $0,879 \times 0,879 = 0,761$ . Diketahui nilai Koefisien determinasi sebesar 0,761 atau 76,1%. Artinya bahwa variabel independen dan moderasi berpengaruh terhadap (Y) sebesar 76,1%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini.

### 2) Uji F

**Tabel 5. Hasil Uji F- Uji Simultan ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.021	5	.004	64.037	.000 <sup>b</sup>

	Residual	.006	94	.000		
	Total	.027	99			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance (Y)

b. Predictors: (Constant), Capital Intensity\*Good Corporate Governance (X2\*M), Transfer Pricing (X1), Capital Intensity (X2), Transfer Pricing\*Good Corporate Governance (X1\*M), Good Corporate Governance (M)

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) dari output ANOVA diatas diketahui nilai Sig. adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya secara bersama-sama variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.

Berdasarkan nilai F diatas diketahui nilai F Hitung sebesar 64,037. Karena nilai F Hitung  $> F$  Tabel 2,310. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya secara Bersama-sama variabel X mempengaruhi Y.

### 3) Uji t

**Tabel 6. Hasil Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.256	.004		64.155	.000
Transfer Pricing (X1)	-.037	.006	-.634	-6.471	.000
Capital Intensity (X2)	-.024	.008	-.306	-3.131	.002
Good Corporate Governance (M)	.002	.001	.245	2.160	.033

a. Dependent Variable: Tax Avoidance (Y)

Sumber: Data diolah, 2024

1. Pengaruh variabel *Transfer Pricing* (X1) terhadap *tax avoidance* (Y).

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung  $-6,471 > t$  tabel 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel (X1) terhadap (Y). Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* terbukti atau dapat diterima. Dapat disimpulkan, bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh variabel *Capital Intensity* (X2) terhadap *tax avoidance* (Y).

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar  $0,002 < 0,05$  dan nilai t hitung  $-3,131 > t$  tabel 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dan  $H_2$  dalam penelitian ini ditolak. Dapat disimpulkan, bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.256	.004		64.155	.000
	<i>Transfer Pricing (X1)</i>	-.037	.006	-.634	-6.471	.000
	<i>Capital Intensity (X2)</i>	-.024	.008	-.306	-3.131	.002

a. Dependent Variable: Tax Avoidance (Y)

Sumber: Data diolah, 2024

Dari persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$Y = 0,256 + -0,037X_1 + -0,024X_2 + e$$

1. Nilai  $\alpha$  sebesar 0,256 menunjukkan bahwa, variabel *tax avoidance* (Y) akan meningkat sebesar 0,256 jika variabel *transfer pricing* ( $X_1$ ), dan *capital intensity* ( $X_2$ ) bernilai 0.
2.  $B_1 = -0,037$  artinya setiap kenaikan variabel *transfer pricing* ( $X_1$ ) meningkat 1 variansi akan menurunkan *tax avoidance* perusahaan sebesar -0,037 variansi.
3.  $B_2 = -0,024$  artinya setiap kenaikan variabel *capital intensity* ( $X_2$ ) meningkat 1 variansi akan menurunkan *tax avoidance* perusahaan sebesar -0,024 variansi.

### 4. Analisis Regresi Moderasi

Model		Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.256	.004		64.155	.000
	<i>Transfer Pricing (X1)</i>	-.037	.006	-.634	-6.471	.000
	<i>Capital Intensity (X2)</i>	-.024	.008	-.306	-3.131	.002
	<i>Good Corporate Governance (M)</i>	.002	.001	.245	2.160	.033
	<i>Transfer Pricing*Good Corporate Governance (X1*M)</i>	-.001	.002	-.057	-.558	.578
	<i>Capital</i>	-.004	.002	-.299	-2.037	.044

Tab el 8.	<i>Intensity*Good Corporate Governance (X2*M)</i>					
-----------------	---	--	--	--	--	--

Hasil Uji a. Dependent Variable: Tax Avoidance (Y)

### Regresi Moderasi

Sumber: Data diolah, 2024

1. Pengaruh *good corporate governance* memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan tabel diketahui nilai Sig. untuk pengaruh  $X_1M$  terhadap Y adalah sebesar  $0,578 > 0,05$  dan nilai t hitung  $-0,558 < t$  tabel  $1,985$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel ( $X_1M$ ) terhadap (Y). Hal ini menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* tidak mampu memoderasi hubungan variabel *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Jadi  $H_3$  dalam penelitian ini ditolak.

2. Pengaruh *good corporate governance* memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan tabel diketahui nilai Sig. untuk pengaruh  $X_2M$  terhadap Y adalah sebesar  $0,044 < 0,05$  dan nilai t hitung  $-2,037 > t$  tabel  $1,985$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel ( $X_2M$ ) terhadap (Y). Hal ini menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* tidak mampu memoderasi hubungan variabel *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Jadi  $H_4$  dalam penelitian ini ditolak.

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### Interpretasi Hasil Pengujian Pengaruh *Transfer Pricing* dan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

Hasil uji t pada *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* diperoleh nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sedangkan untuk nilai t-nya diperoleh sebesar  $-6,471$  karena nilai t-nya bernilai negatif maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif (berlawanan arah) antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hal ini artinya bila diasumsikan variabel *transfer pricing* meningkat 1 variansi. Maka dapat memberikan efek peningkatan terhadap *Tax Avoidance* sebesar  $-6,471$  variansi terhadap signifikansi  $0,001$ .

Praktik *transfer pricing* sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan cara menjual barang atau jasa dibawah harga pasar dalam satu grup dan mentransfer keuntungan ke grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, bahwa manajer perusahaan akan berusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya agar manajer kompensasi atas kinerja dalam menjalankan perusahaan tanpa mempertimbangkan resiko. Hal ini konsisten dengan penelitian dari Evan (2017) dan Refgia (2017) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* sering digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk menghindari atau menggelapkan pajak. Artinya, banyak perusahaan manufaktur yang melakukan *transfer pricing* dalam rangka menghindari pajak. Menghindari beban pajak memang tidak diatur secara tegas bahkan dianggap suatu kelainan. Namun upaya menghindari pajak merupakan tindakan yang dianggap kurang etis bagi pemerintah.

### Interpretasi Hasil Pengujian Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

Hasil uji t pada *capital intensity* terhadap *tax avoidance* diperoleh nilai sig. sebesar  $0,002 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Sedangkan untuk nilai t-nya diperoleh sebesar  $-3,131$  karena nilai t-nya bernilai negatif maka hal ini

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif (berlawanan arah) antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hal ini artinya bila diasumsikan variabel *capital intensity* meningkat 1 variansi. Maka dapat memberikan efek peningkatan terhadap *Tax Avoidance* sebesar -3,131 variansi terhadap signifikansi 0,002.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ketika perusahaan yang memiliki aset tetap akan terdapat beban penyusutan yang dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak perusahaan. Meski dengan begitu perusahaan akan memanfaatkan aset tetap untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan dengan cara menginvestasikan aset tetap pada perusahaan. Sehingga apabila perusahaan memiliki *capital intensity* yang tinggi maka semakin tinggi pula perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2016) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* secara positif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena adanya beban penyusutan yang mempengaruhi nilai pajak perusahaan maka akan meningkat juga tindakan penghindaran pajak perusahaan. Serta penelitian Alfian et al., (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tebiono, dkk (2019) yang menyatakan bahwa *caital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan penlitian oleh Nugraha (2019) yang juga menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dikarenakan perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk melakukan *tax avoidance*.

## **Interpretasi Hasil Pengujian Pengaruh *Good Corporate Governance* Dalam Memoderasi *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.**

Hasil uji regresi pada *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance* diperoleh nilai sig. sebesar  $0,578 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance*. Sedangkan untuk nilai t-nya diperoleh sebesar -0,558 karena nilai t-nya bernilai negatif maka hal ini menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel *transfer pricing* dan variabel *tax avoidance*. Hal ini artinya jika variabel *transfer pricing* mengalami kenaikan 1%, maka sebaliknya variabel *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,558 terhadap signifikan 0,001.

Salah satu organ pendukung *good corporate governance* harus ada dalam menerapkan tata kelola perusahaan baik dari segi internal maupun eksternal perusahaan. Menurut [16] unsur internal perusahaan mempunyai peran sebagai alat yang dapat mengontrol dan mengawasi peran manajemen dalam melaksanakan kegiatannya, dengan adanya pengawasan peran yang dilakukan oleh unsur internal baik manajer, komite audit maupun unsur internal lainnya, mampu meminimalisir praktik *transfer pricing* sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan cara menjual barang atau jasa dibawah harga pasar dalam satu grup dan mentransfer keuntungan ke grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Situngkir (2020) dan penelitian (Panjulusman, dkk 2018) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dapat diminimalisir oleh adanya *good corporate governance* dengan kinerja yang baik.

## Interpretasi Hasil Pengujian Pengaruh *Good Corporate Governance* Dalam Memoderasi *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

Hasil uji regresi pada *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance* diperoleh nilai *sig.* sebesar  $0,44 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance*. Sedangkan untuk nilai *t*-nya diperoleh sebesar  $-2,037$  karena nilai *t*-nya bernilai negatif maka hal ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel *capital intensity* dan *tax avoidance*. Hal ini artinya jika variabel *capital intensity* mengalami kenaikan 1%, maka sebaliknya variabel *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 2,037 dengan signifikan 0,002.

*Good corporate governance* dapat memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi angka *capital intensity* akan semakin rendah *Current ETR* dan perusahaan akan semakin agresif dalam melakukan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan aset tetap dalam perusahaan menimbulkan beban penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang laba baik secara akuntansi maupun secara fiskal dan laba yang rendah akan mengurangi beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (IdadanJati2019).

### 5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh *Transfer Pricing* Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Variabel *Transfer Pricing* menggunakan jumlah piutang berelasi pada perusahaan, *Capital Intensity* menggunakan jumlah aset pada perusahaan, *Tax Avoidance* menggunakan *CETR*, dan *Good Corporate Governance* menggunakan jumlah Komite Audit pada perusahaan pada periode 2019-2022 dalam pengamatan selama 4 tahun, maka peneliti menarik kesimpulan:

- 1) Terdapat pengaruh signifikan *Transfer pricing* terhadap *Tax Avoidance*. Semakin besar tingkat *transfer pricing* maka tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan hasil dari uji *t* diperoleh nilai *sig* sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan untuk nilai *t*-nya diperoleh sebesar  $-6,471$  karena nilai *t*-nya bernilai negatif maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif (berlawanan arah) antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hal ini artinya bila diasumsikan variabel *transfer pricing* meningkat 1 variansi. Maka dapat memberikan efek peningkatan terhadap *Tax Avoidance* sebesar  $-6,471$  variansi terhadap signifikansi 0,001.
- 2) Terdapat pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan dari hasil uji *t* diperoleh nilai *sig.* sebesar  $0,002 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan untuk nilai *t*-nya diperoleh sebesar  $-3,131$  karena nilai *t*-nya bernilai negatif maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif (berlawanan arah) antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hal ini artinya bila diasumsikan variabel *capital intensity* meningkat 1 variansi. Maka dapat memberikan efek peningkatan terhadap *Tax Avoidance* sebesar  $-3,131$  variansi terhadap signifikansi 0,002.
- 3) Keberadaan *Good Corporate Governance* tidak mampu memoderasi hubungan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini karena Hasil uji regresi pada *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance* diperoleh nilai *sig.* sebesar  $0,578 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak

yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance*. Sedangkan untuk nilai t-nya diperoleh sebesar -0,558 karena nilai t-nya bernilai maka hal ini menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel *transfer pricing* dan variabel *tax avoidance*. Hal ini artinya jika variabel *transfer pricing* mengalami kenaikan 1%, maka sebaliknya variabel *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,558 terhadap signifikan 0,001.

- 4) Keberadaan *Good Corporate Governance* tidak mampu memoderasi hubungan *Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance*. Hasil uji regresi pada *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance* diperoleh nilai sig. sebesar  $0,044 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak yang artinya terdapat pengaruh signifikan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *good corporate governance*. Sedangkan untuk nilai t-nya diperoleh sebesar -2,037 karena nilai t-nya bernilai negatif maka hal ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel *capital intensity* dan *tax avoidance*. Hal ini artinya jika variabel *capital intensity* mengalami kenaikan 1%, maka sebaliknya variabel *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 2,037 dengan signifikan 0,002.

## Daftar Referensi

- [1] R. Handayani, K. Sahara, and I. Suaidah, "Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan untuk Menghitung PPh Badan Pasal 17 Perusahaan Jasa Konstruksi Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak pada PT. Bisma Indo Raya Surabaya Tahun 2022," *J. Akunt. Dan Manaj. Mutiara Madani*, vol. 11, no. 2, pp. 93-104, 2023, doi: 10.59330/ojsmadani.v11i2.154.
- [2] T. L. Dwifans, M. A. Niam, and N. R. Ratih, "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak Oleh: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri PENDAHULUAN Indonesia meru," pp. 69-83, 2022.
- [3] D. Makenta Evan, "Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 5, no. 2, pp. 2666-2675, 2017, doi: 10.35794/emba.v5i2.17105.
- [4] I. F. Yuliana and D. Wahyudi, "Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)," *Din. Akuntansi, Keuang. dan Perbank.*, vol. 7, no. 2, pp. 105-120, 2018.
- [5] N. W. Septiani, pp. 1-14, 2017.
- [6] H. Noviatna, Z. Zirman, and D. Safitri, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak," *J. Akunt. Keuang. dan Bisnis*, vol. 14, no. Vol. 14 No. 1 (2021), pp. 93-102, 2021, doi: 10.35143/jakb.v14i1.4365.
- [7] Kurnia Ratna Sari, Chaidir Iswanaji, and Agustina Prativi Nugraheni, "Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance," *Appl. Res. Manag. Bus.*, vol. 3, no. 1, pp. 13-24, 2023, doi: 10.53416/arimbi.v3i1.151.
- [8] R. P. Utami and M. Syafiqurrahman, "Pengaruh Organ-Organ Pendukung Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance," *InFestasi*, vol. 13, no. 2, p. 380, 2018, doi: 10.21107/infestasi.v13i2.3516.
- [9] N. Ngadiman and C. Puspitasari, "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012," *J. Akunt.*, vol. 18, no. 3, pp. 408-421, 2017, doi: 10.24912/ja.v18i3.273.
- [10] T. A. Adegbite, B. Mustapha, and S. Mubaraq, "HARGA TRANSFER DAN TINGKAT PAJAK

- YANG EFEKTIF : KESAKSIAN DARI PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG TERDAFTAR DI NIGERIA TRANSFER PRICING AND EFFECTIVE TAX RATE: EVIDENCE FROM LISTED MULTINATIONAL COMPANIES IN NIGERIA,” vol. 6, no. 1, pp. 11-22, 2020.
- [11] M. Amidu, W. Coffie, P. Acquah, M. Amidu, W. Coffie, and P. Acquah, “Transfer pricing , earnings management and tax avoidance of fi rms in Ghana,” 2019, doi: 10.1108/JFC-10-2017-0091.
- [12] I. C. Faradilla and L. Bhilawa, “Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan sales growth terhadap tax avoidance,” *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 5, no. 1, pp. 34-44, 2022, doi: 10.32670/fairvalue.v5i1.2233.
- [13] T. Refgia, “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing,” *JOM Fekon*, vol. 4, no. 1, pp. 543-555, 2017.
- [14] I. Brian and D. Martani, “Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan,” *Simp. Nas. Akunt. XVII. Lomb.*, pp. 1-15, 2014.
- [15] S. Sandy and N. Lukviarman, “Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur,” *J. Akunt. Audit. Indones.*, vol. 19, no. 2, pp. 85-98, 2015, doi: 10.20885/jaai.vol19.iss2.art1.
- [16] A. Wibawa and Wilopo, “Good Corporate Governance (GCG),” *Etika Bisnis dan Profesi*, vol. 2, no. 2, p. 104, 2016.
- [17] O. Kusuma and N. R. Ratih, “Pengaruh Dewan Komisaris Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Intellectual Capital Disclosure Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, vol. 1, no. 1, p. 1, 2020, doi: 10.32503/akuntansi.v1i1.1060.
- [18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2019.
- [19] I. H. Napitupulu and A. Situngkir, “Jurnal 1 Transfer Pricing Pengaruhnya Thdp Tax Avoidance,” *Kaji. Akunt.*, vol. 21, no. 2, pp. 126-141, 2020.
- [20] P. A. Panjalusman, E. Nugraha, and A. Setiawan, “Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak,” *J. Pendidik. Akunt. Keuang.*, vol. 6, no. 2, p. 105, 2018, doi: 10.17509/jpak.v6i2.15916.
- [21] M. Anshori, “Metodologi Penelitian Kuantitatif : Edisi 1,” vol. 27, pp. 2293-2321, 2019.